



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN  
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**Nomor : 421.1 /Kep. 12 -DU. KB/DPMPTSP/2021**

1. Mengingat :
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
  - a. Surat **YAYASAN AD DURRIYAH** Nomor: 002/PAUD/KB-AA/XI/2020 Perihal: Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang) tanggal 11 November 2020 dan Nomor Registrasi : 36030911205193.
  - b. Izin Usaha dari OSS Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 16 Desember 2020.
  - c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/146 tanggal 18 Januari 2021 Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang).
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada :

a. Nama Yayasan	: <b>YAYASAN AD DURRIYAH</b>
b. Nama Lembaga	: <b>KELOMPOK BERMAIN (KB) AD DIINUL 'AIN</b>
c. Jenis Program	: <b>Kelompok Bermain (KB)</b>
d. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: <b>0263010191832</b>
e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan	: <b>SUHERMAN BH MUHAMAD</b>
f. Alamat Lembaga/Yayasan	: <b>KP.Kawaron Girang RT/RW 006/004 Desa/Kel. Wanakerta Kec. Sindangjaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten</b>
g. Alamat Lokasi Kegiatan	: <b>KP.Kawaron Girang RT006/004 Desa/Kel Wana Kerta Kec Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Provinsi Banten</b>
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1/Kep.565-Disdik tanggal 27 Desember 2017
5. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
6. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANGERANG**  
**H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196312231983031005